

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Noneng Sumiaty

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika Bandung (BPSDMP) Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI.

E-mail: none001@kominfo.go.id

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah merupakan hal yang niscaya dalam negara demokrasi. Sebagai amanat konstitusi pelaksanaan pemilihan Kepada Daerah dilakukan menurut syarat tertentu dan diatur dengan Undang – Undang. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung baru-baru ini telah berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 lalu, menjadi hari bersejarah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung yang melaksanakan pemilihan secara langsung. Gelaran demokrasi 5 tahun sekali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Masyarakat Kabupaten Bandung sebagai pemilih telah menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Kelurahan Wargamekar partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah terjadi pandemi covid 19 mencapai kurang lebih 70 persen. Pencapaian ini merupakan hasil maksimal dari panitia pelaksana Pilkada 2020, dan peran serta masyarakat yang semangat mengikuti Pilkada meskipun dalam keadaan pandemi virus covid 19.

Kata kunci : Pilkada, Covid-19, Partisipasi, Kabupaten Bandung

PENDAHULUAN

Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini juga dikhawatirkannya menurunnya minat pemilih dari masyarakat, dan ini jelas bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Pilkada itu sendiri karena dalam pelaksanaan pilkada ini sendiri selain mencari Pemimpin bagi masyarakat, dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Kalau Pilkada diselenggarakan ditengah pandemi covid-19 kemungkinan masyarakat/pemilu akan enggan untuk mendatangi TPS karena rasa kekhawatiran terhadap virus covid-19 itu sendiri, dan takut adanya kecurangan dalam perhitungan atau perolehan suara. Di karenakan banyaknya kekhawatiran masyarakat yang mengakibatkan para pemilih kekurangan minat untuk datang ketempat pemilihan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam prolehan suara dimana di takutkan akan meningkatnya masyarakat yang memilih golput sehingga di khawatirkan dapat

disalah gunakan hak suara masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, di tambah lagi Covid-19 ini menyerang berbagai kalangan tanpa terkecuali.

Pemilihan kepala daerah serentak yang terjadi diakhir tahun 2020 telah memberikan banyak pembelajaran kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, tentang arti sebuah kedaulatan di tangan rakyat. Ditengah pandemi covid-19, yang dikhawatirkan banyak pihak, ternyata dapat berjalan dengan baik, dengan tingkat partisipasi pemilih di atas 50 persen. Ini pertanda baik, bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran memilih pemimpin yang diandalkan untuk lima tahun yang akan datang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Agus Baroya mengatakan, dari hasil hitungan KPU ada kenaikan sembilan persen partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Bandung 2020 dibandingkan dengan pilkada lima tahun lalu. Agus menyampaikan, hasil hitungan KPU Kabupaten Bandung tersebut, memperlihatkan partisipasi dalam Pilkada 2020 berada di kisaran 72,18 persen. Sementara, tingkat partisipasi pada Pilkada 2015 tercatat sekitar 62,9 persen."Ada kenaikan sekitar 9 persen," tegas Agus se usai memimpin rapat pleno rekapitulasi di kantor KPU Kabupaten Bandung, Selasa (Liputan6.com, Bandung 15/12/2020) <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4434487/kpu-partisipasi-pemilih-pilkada-kabupaten-bandung-naik-9-persen>. 31/1/21

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada secara serentak tanggal 9 desember 2020. Kabupaten Bandung dipilih menjadi titik peninjauan Gubernur Jawa Barat karena memiliki indeks kerawanan tinggi dari delapan daerah di Jawa Barat yang menggelar Pilkada. Kedelapan daerah tersebut akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (AKB), terdiri dari Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok. Kabupaten Bandung juga memiliki jumlah pemilih terbanyak dari daerah lain. Terdiri dari 6.874 TPS yang tersebar di 280 desa/kelurahan, 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung dapat berlangsung kondusif, tertib, aman, dan lancar. Petugas KPPS telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dengan menerapkan protokol kesehatan, begitu juga pemilih telah menggunakan Hak Pilihnya guna menentukan arah pembangunan dan kemajuan Kabupaten Bandung. Dari sisi pemilih Ridwan Kamil mengamati antusiasme warga dalam menggunakan hak pilihnya cukup tinggi, warga mengatakan mereka telah memiliki pilihan calon pemimpin dari dua TPS tadi. Antusiasme yang cukup tinggi ini mudah-mudahan mewakili tingkat partisipasi yang diharapkan," ujar Ridwan Kamil (kab-bandung.kpu.go.id).

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarak turut mendampingi kunjungan Gubernur Jawa Barat beserta jajaran pimpinan daerah ke Kabupaten Bandung. Rifqi mengatakan bahwa jumlah TPS pada Pilkada kali ini sengaja diperbanyak, dengan jumlah pemilih maksimal 500 pada tiap TPS, ini bertujuan agar menekan kerumunan warga serta penerapan protokol kesehatan pun sudah dilakukan dengan cukup baik agar tidak menimbulkan kluster Pilkada (kab-bandung.kpu.go.id).

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19" yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian: bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama dengan adanya pandemi covid-19.

KERANGKA TEORETIK

Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Hetifah (dalam Handayani 2006) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”. Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Slamet (2003) menyatakan bahwa, partisipasi ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

1. Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi social (*social participation*) partisipasi ditempatkan sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pengertian Pelaksanaan

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapaitujuan yang telah direncanakan (Rahardjo Adisasmita, 2011).

Jadi pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaiankegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian Pilkada

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahberdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Peranan Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, maka berhasil tidaknya tugas-tugas Daerah sangat tergantung pada Kepala Daerah sebagai Manajer Daerah yang bersangkutan (Manullang,1983). Keberhasilan seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang menjabat Kepala Daerah, keberhasilan di dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya.

Pemilihan Kepala Daerah secara bersamaan pada gelombang pertama pada tanggal 9 Desember 2015, untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah menjelang akhir masa jabatan pada tahun 2015 dan paruh pertama tahun 2016. Pendaftaran kandidat untuk pemilihan kepala daerah pada gelombang pertama secara bersamaan telah dimulai pada 26-28 Juli 2015, dengan

ketentuan bahwa kandidat yang dipromosikan oleh partai politik dengan perolehan kursi 20 persen atau 25 persen suara sah, mendapat keputusan dari pimpinan pusat partai, mendapat Surat Keputusan pengelolaan partai politik di Tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi. Situasi ini telah membuat partai politik melakukan kalkulasi agar calon yang ditetapkan mayoritas mendapatkan dukungan besar dari masyarakat. Berdasarkan KPPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2020). Menetapkan secara khusus tentang tahapan pilkada serentak tahun 2020. Hal ini karena pandemic covid-19.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara. (Suharizal, 2011).

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, yaitu:

1. Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).
2. Kompetensi politik pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompentensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan tertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “syndrome (Yusdianto, 2010).

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 (RI 2017), merumuskan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden.... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, Indonesia telah melaksanakan untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah secara bersamaan dalam satu gelombang. Indonesia harus dicatat dalam sejarah demokrasi dunia karena tahun 2015 terdapat 269 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten secara bersamaan memilih kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara bersamaan pada gelombang pertama pada tanggal 9 Desember 2015,

Berdasarkan Keputusan KPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2020). Menetapkan secara khusus tentang tahapan pilkada serentak tahun 2020. Hal ini karena pandemik covid-19.

Ketentuan baru ini mengatur tentang:

- a. penyusunan peraturan/ keputusan penyelenggaraan Pemilihan;

- b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/ bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
- c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
- d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
- e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- h. pendaftaran Pasangan Calon;
- i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
- j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
- k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
- l. pelaksanaan pemungutan suara;
- m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- n. penetapan pasangan calon terpilih;
- o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
- p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
- q. evaluasi dan pelaporan tahapan

Ketentuan tersebut sebagai adaptasi terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat.

Pengertian COVID-19

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona.

Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. (<https://www.alodokter.com/covid-19>) 05/03/2021.

Pemerintah menghimbau agar masyarakat lakukan 3 m adalah 1.memakai masker, 2.mencuci tangan & 3.menjaga jarak Saat pandemi covid 19 di Indonesia pemerintah terus akan memperkuat 3 t adalah 1.testing, 2.trace, 3.treat . Pemerintah juga menghimbau ke masyarakat hindari 3 k adalah ; 1.kontak dekat, 2.kerumunan, 3.kamar/ruang tertutup

Menteri Kesehatan RI dr Terawan Agus Putranto memperkenalkan istilah baru dalam penanganan Kasus COVID-19. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Istilah baru yang dimaksudkan adalah kasus probable, yaitu orang yang diyakini sebagai suspek dengan ISPA Berat atau gagal nafas akibat aveoli paru-paru penuh cairan (ARDS) atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Sementara beberapa istilah lain mengalami perubahan, diantaranya orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG). Perubahan istilah menjadi Kasus Suspek, Kasus Konfirmasi (bergejala dan tidak bergejala), dan Kontak Erat.

1. Kasus Suspek Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - (a). Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi local,
 - (b) Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19.
 - (c) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
2. Kasus Konfirmasi Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2, yakni kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik), dan kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).
3. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
 - a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
 - b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
 - c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
 - d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat (penjelasan sebagaimana terlampir).

Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi. <http://padk.kemkes.go.id/news/read/2020/07/15/473/definisi-baru-covid-19.html>, 05/03/2021. Sementara akumulasi kasus terkonfirmasi positif #COVID19 hingga 4 Maret 2021 pukul 12.00 WIB ada 1.361.098 kasus dengan 1.176.356 sembuh dan 36.897 meninggal. Adapun wilayah terdampak yakni 34 Provinsi dan 510 Kabupaten/Kota. (Replying to @KemenkesRI 05/03/2021)

Covid-19 yang melanda dunia, berimbas pada pilkada serentak. Berbagai kritik tajam, dengan berbagai alasan keamanan, kesehatan dan demokrasi bermunculan. Pandemi tidak memilih ruang dan waktu. Kabupaten Bandung merupakan salah satu zona merah yang ada di

provinsi Jawa Barat dianggap menjadi penyumbang kasus positif covid-19, selain Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Karawang. Kekhawatiran penyelenggaraan Pilkada bakal terjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Tapi hal itu tidak terjadi meskipun ada juga sebagian kecil yang terkena covid-19 saat pelaksanaan Pilkada.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret dan kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (Sutopo, 2002). Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan metode wawancara mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman peneliti, yakni proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung dengan informan. Wawancara dilakukan kepada pemilih baik laki-laki, perempuan, remaja sebagai pemilih pemula, dan orang dewasa, saksi dari partai, anggota PANWASLU serta petugas KPPS. Wawancara juga dilakukan dengan Lurah Asep Saepuluh, SE. MSi, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Ida Widaningsih, S. Sos

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui makna yang terkandung dalam isi program prioritas pembangunan nasional (Neuman, 2008). Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang objek yang diteliti, dengan berangkat dari suatu fenomena yang ada, penelitian ini juga tidak berangkat dari suatu teori yang hendak diuji kebenarannya, seperti dikatakan Alwasilah (2005) bahwa: “Penelitian kualitatif tidak berangkat dari teori, tapi berangkat dari kasus atau pengamatan”.

Objek penelitian dalam penelitian ini tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat yang berada di lokasi penelitian Kelurahan Wargamekar Kabupaten Bandung. Dalam memilih informan ditentukan secara purposif, dan terpilih 11 informan, yaitu para pemilih dalam Pilkada termasuk dari KPPS, dengan pertimbangan: masyarakat yang tinggal di kelurahan tersebut dengan usia 17 tahun ke atas atau yang telah mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk), laki-laki, perempuan dan pemilih pemula. Hal ini perlu dengan pertimbangan, dianggap dapat menjawab pertanyaan penelitian.

DISKUSI

Potensi daerah penelitian

Kelurahan Wargamekar merupakan daerah pemekaran dari Kelurahan Jelekong. Ini terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 2003, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2003 tentang pemecahan Kelurahan Jelekong yang luas wilayah terdapat 27 RW. Tergabung dengan Kelurahan Wargamekar yang terdiri dari 14 RW, sekarang sudah menjadi 16 RW 113

RT. Terletak di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah 516.322 Ha. Sumber: Sekretaris Kelurahan Aep Supandi. S. Sos .

Batas wilayah Kelurahan Wargamekar di Sebelah Utara dengan Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Arjasari Kecamatan Arjasari. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelekong Kecamatan Baleendah. Letak kelurahan kawasan perkantoran seluas 15 Ha. Kawasan pertokoan/bisnis seluas 17 Ha. Kawasan campuran seluas 87 Ha. Kawasan perbatasan antar kecamatan seluas 105 Ha.

Sementara jarak dari kelurahan ke ibu kota kecamatan sejauh 5 Km. Jarak dari kelurahan ke ibu kota kabupaten sejauh 25 KM. Sedangkan jarak dari kelurahan ke ibu kota Provinsi sejauh 40 Km. Jumlah penduduk 13. 331 orang laki-laki 15. 748 orang, dan perempuan sebanyak 14. 583 orang dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5. 562 KK. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah buruh tani, buruh migran, buruh bangunan dan buruh pabrik, sebagian lagi sebagai petani, PNS dan pegawai swasta.

Identitas informan

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang artinya seluruh pemaparan yang disampaikan adalah hasil dari observasi dan wawancara kepada informan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Pilkada di daerah penelitian. Hasil dari observasi dan wawancara tersebut menghasilkan data-data yang kemudian dianalisa oleh penulis sebagai dasar untuk penjelasan dan pemaparan lebih lanjut dalam penelitian ini.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah informan sebanyak 11 orang, terdiri dari usia antara 18 tahun sampai dengan 52 tahun semua informan telah mempunyai hak pilih dalam Pilkada. Secara terperinci akan terlihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 2. Identitas Informan

No	Nama	No HP	Jenis kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	Endar D	089516824...	L	Pelajar	RT 02/03
2	Kevin P P	089676282...	L	Mahasiswa	RT 02/03
3	Siti Juariah	083125895...	P	IRT	RT02/08
4	Ma' sum M	081325895...	L	Pedagang	RT 02/08
5	Euis K	081313327...	P	Karyawan	RT 03/02
6	Moh Rifqi Z	08999774...	L	Pelajar	RT 03/02
7	Siti Fatimah	083824808...	P	Guru Madrasah	RT 03/03
8	M. Iqbal	088218347...	L	Mahasiswa	RT 02/03
9	Endah Purwati	087865261...	P	Guru Madrasah	RT 02/03
10	Shayidah	081809818...	P	Guru TK	RT 02/03
11	Yeni	082121949...	P	IRT/Pedagang	RT 02/03

Sumber: hasil penelitian 2021

Kepemilikan perangkat TIK dan penggunaannya

Perangkat TIK yang dimiliki informan dalam menunjang aktivitas komunikasi di masa pandemik covid 19. Semua informan memiliki perangkat TIK berupa HP android. Berarti semua informan yang mengikuti Pilkada telah memiliki alat komunikasi yang telah canggih yaitu HP android yang bisa dipergunakan untuk menunjang aktivitas komunikasi, terutama komunikasi untuk kegiatan Pilkada di masa pandemi covid 19. Kepemilikan HP android telah mengantarkan pemakainya bisa mengakses internet. Ternyata seluruh informan menggunakan HP untuk bisa mengakses internet, supaya bisa mendapatkan informasi yang di inginkan.

Sementara tempat untuk mengakses internet yang paling sering digunakan informan adalah di rumah. Namun mengenai waktu yang paling sering digunakan untuk mengakses internet adalah bervariasi, ada yang menjawab siang, pagi, sore atau malam. Jawaban ini tergantung dari keperluan informan mengakses internet, apabila informan sebagai pegawai swasta, guru dan ibu rumah tangga waktu yang tepat untuk mengakses internet adalah siang. Sementara mahasiswa waktu yang paling sering digunakan pagi hari dan malam hari. Kalau yang berprofesi pedagang menjawab sore hari.

Frekuensi untuk mengakses internet, informan yang menjawab setiap hari ada satu informan, sedangkan yang menjawab setiap jam sepuluh informan. Melihat jawaban dari informan di atas bisa disimpulkan bahwa hampir seluruh informan mengakses internet setiap jam. Hal ini karena penggunaan HP dengan mengakses internet merupakan hal penting dan sangat dibutuhkan oleh informan.

Informan sering mengakses internet dengan menggunakan HP karena mencari informasi. Hal ini dikemukakan oleh 9 informan. Sementara hanya seorang informan yang berprofesi ibu rumah tangga atau pedagang, menyatakan dia mengakses internet dengan menggunakan HP untuk mencari hiburan, dan seorang lagi informan berprofesi sebagai guru, menyatakan dia mengakses internet dengan menggunakan HP untuk mencari materi pendidikan. Berarti informan sering mengakses internet dengan menggunakan HP, materi atau konten yang dicari bervariasi sesuai dengan kebutuhan informan.

Salah satu tujuan dari informan memiliki HP adalah untuk bisa mengakses media sosial seperti WA, FB, LINE, BBM dll. Namun ada informan yang menjawab hanya untuk telepon saja. Sementara ada informan yang berprofesi sebagai mahasiswa menjawab, dia memiliki HP antara lain untuk telepon, media sosial, main game, sms, foto, internet, untuk mengerjakan tugas kuliah dan untuk belajar.

Pengetahuan tentang Pilkada

Hasil wawancara dengan informan tentang mengetahui adanya Pilkada dimasa pandemik virus covid 19, mengatakan mengetahui sejak adanya covid 19 dan sebagian lagi mengetahui baru-baru ini. Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 merupakan pengalaman informan yang pertama kalinya mengikuti Pilkada, karena usia informan baru mencapai usia dewasa. Hal ini dikatakan oleh tiga informan. Yang lainnya sudah beberapa kali mengikuti Pilkada, dan ada yang mengatakan baru dua kali mengikuti Pilkada.

Informan mengetahui adanya Pilkada sebagian besar dari Media sosial, dari internet, dan dari televisi. Partisipasi dalam Pilkada, informan sebagai pemilih (masyarakat biasa), yang lainnya sebagai saksi partai, pengawas Pemilu, anggota KPPS dan sebagai ketua KPPS.

Pengetahuan tentang Covid 19

Hasil penelitian menyatakan semua informan telah mengetahui tentang wabah covid 19. Sejak saat mewabah covid 19, informan telah patuh dan taat tentang tata cara menghindari terinfeksi virus covid 19. Namun masih ada informan yang kadang-kadang patuh. Dalam menghindari terinfeksi virus Covid 19, informan telah mengetahui istilah 3 M, yang merupakan dari kepanjangan: Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak. Namun ada seorang informan yang tidak mengetahuinya, padahal dia seorang mahasiswa. Dan ada seorang informan juga yang tidak tahu kepanjangan dari 3M tersebut, pokonya dia bilang untuk menjaga menyebarnya virus covid 19.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung yang dilakukan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020 telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah; dalam hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan covid 19. Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Kelurahan Wargamekar partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah terjadi pandemi covid 19 mencapai kurang lebih 70 persen. Pencapaian ini merupakan hasil maksimal dari panitia pelaksana Pilkada 2020, dan peran serta masyarakat yang semangat mengikuti Pilkada meskipun dalam keadaan pandemi virus covid 19. Dengan sabar masyarakat mengikuti anjuran petugas KPPS, datang ke TPS dengan menggunakan masker, datang sesuai jadwal yang tertera di surat panggilan. Terus dipanggil untuk cuci tangan dan cek suhu, menjaga jarak antara pemilih, dan diberikan sarung tangan tapi sayang hanya diberikan sebelah. Baru masuk ruangan pemilih dan diberikan surat suara, terakhir masuk ruangan pencoblosan. Setelah beres mencoblos terus keluar untuk di celup jarinya pakai tinta sebagai tanda telah memilih.

Selanjutnya dapat disarankan bahwa untuk menghindari banyaknya kecurangan dan kerugian di masa pandemi, dan juga demi stabilitas pemerintahan maka lebih baik dilaksanakannya pemilihan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam mensukseskan Pilkada serentak ini. Pemerintahan juga telah menegaskan masyarakat harus menggunakan 3 M gunakan masker dimana saja, mencuci tangan secara teratur dan menghindari kerumunan. Diharapkan di TPS di tambah persediaan hand sanitizer dan disinfektan pada ruangan tertentu, pemerintahan sendiri di harapkan menyediakan TPS lebih luas dan menambah fasilitas untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 seperti contohnya hal-hal di atas agar lebih efektif dalam waktu pelaksanaan dan juga menjaga jarak, serta memperluas area tempat pelaksanaan pemungutan suara, agar masyarakat sendiri tidak saling berdekatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. 2005. *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Jaya
- A. Ristyawati, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI DARURAT COVID-19 DI INDONESIA," *CREPIDO*, vol. 2, no. 2, pp. 85-96, Nov. 2020.

- <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>.
24/4/2021, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9553>
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo
- Neuman, W. Lawrence. 2008. *Basics of Social Research. Qualitative and Quantitative Approches*. New York. Pearson Edition.
- Manullang. 1983. *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan*, Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press
- Suharizal. 2011. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: Universitas Sumatera Utara
- Sutopo. H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Yusdianto. 2010. *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010. Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020*.
- RI, Pemerintah. 2017. *UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004*.
- Winengan. 2018. “Local Political Democratization Policy : Voter Participation in the Direct Regional Head Elections.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 22(1. July 2018): 61–73.
- Liputan6.com, Bandung 15/12/2020) <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4434487/kpu-partisipasi-pemilih-pilkada-kabupaten-bandung-naik-9-persen.31/1/21>
- <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1376/1060>
- <https://kab-bandung.kpu.go.id/index.php/berita/472-jumlah-pemilih-terbanyak-pelaksanaan-pilkada-kabupaten-bandung-kondusif.11/02/2021>
- Yusuf Adam Hilman et.all, 2020, POLITICON : Jurnal Ilmu Politik Vol.2 No.2 ; Hal 129–148 Website : <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon> ISSN : 2685-6670 (Online). 25/04/2021.